



PUTUSAN

Nomor : 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Yuli Pardana Alias Anang bin A. Rahman**
2. Tempat lahir : Oku Timur, Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukabumi RT. 005 RW. 005 Kel/Desa Sukabumi
Kec. Cempaka Kab. Oku Timur Prop. Sumatra Selatan /
Perum Bumi Lestari Metropolis Desa Nagara Blok C6
No. 06 Kec. Kibin Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Abastari alias Abas bin Usman**
2. Tempat lahir : Oku Timur, Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 3 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukabumi RT. 005 RW. 005 Kel/Desa Sukabumi
Kec. Cempaka Kab. Oku Timur Prop. Sumatra Selatan /
Perum Bumi Lestari Metropolis Desa Nagara Blok C6
No. 06 Kec. Kibin Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019.
6. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019.

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 12 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Yuli Pardana Alias Anang bin A. Rahman** dan **Terdakwa II Abastari alias Abas bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yuli Pardana Alias Anang bin A. Rahman** dan **Terdakwa II Abastari alias Abas bin Usman** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam.
 - 7 (tujuh) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam.
(dikembalikan kepada PT. Nikomas Gemilang melalui saksi Yoga Noval Nugraha).
4. Membebani biaya perkara terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa 1. Yuli Pardana Als Anang Bin A. Rahman bersama-sama dengan terdakwa 2. Abastari Bin Usman serta saksi Abidin Sapei Bin Idris Sardi dan saksi Supriyono Bin Julbari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2019, bertempat di didalam gedung II (dua) kawasan PT. Nikomas Gemilang Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa 1. Yuli Pardana Als Anang Bin A. Rahman bersama-sama dengan terdakwa 2. Abastari Bin Usman serta saksi Abidin Sapei Bin Idris Sardi dan saksi Supriyono Bin Julbari berkumpul dirumah/kontrakan untuk merencanakan mengambil sepatu di PT. Nikomas Gemilang, dalam perencanaan tersebut disepakati saksi Abidin Sapei Als Bidin Bin Idris Sardi dan saksi Supriyono Als Supri Bin Julbakar yang merupakan karyawan melakukan pemantauan terlebih dahulu, karena memang saksi Abidin Sapei Als Bidin Bin Idris Sardi dan saksi Supriyono Als Supri Bin Julbakar mengetahui seluk beluk lokasi lingkungan perusahaan tersebut, setelah semuanya setuju kemudian mereka berangkat menuju PT. Nikomas Gemilang, sebelum melakukan pencurian saksi Abidin Sapei Als Bidin Bin Idris Sardi bersama-sama dengan saksi Supriyono Als Supri Bin Julbakar serta terdakwa 1. Yuli pardana Als Anang Bin A. Rahman dan terdakwa 2. Abastari Als Abas bin Usman berkumpul dimushola Puma untuk berbagi tugas, setelah disepakati kemudian saksi Supriyono mengambil 2 (dua) buah ember lalu saksi Supriyono membuka dan menggeser daun jendela yang tidak terkunci, setelah itu memanjat dan menerobos jendela diikuti saksi Abidin Sapei Als Bidin Bin Idris Sardi dan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono Als Supri Bin Julbakar serta terdakwa 1.Yuli pardana Als Anang Bin A. Rahman dan terdakwa 2. Abastari Als Abas bin Usman semuanya jalan menuju troli tempat penyimpanan sepatu dan bersama-sama mengambil satu persatu sepatu dan dimasukkan kedalam ember dan dibawa ke toilet.

Bahwa saksi Abidin mengambil 2 (dua) pasang sepatu dan diselipkan dipinggang balik baju, sebelum berjalan bersama ketoilet sesampainya didalam toilet saksi Abidin mengambil 5 (lima) pasang dari ember jadi jumlah sepatu yang diambil saksi Abidin sebanyak 7 (tujuh) pasang, 3 (tiga) pasang sepatu oleh saksi Abidin dibawa dengan cara diikat menggunakan lakban diselipkan di pinggang balik baju sedangkan yang 4 (empat) pasang sepatu diikat dikaki kiri dan kanan. Bahwa saksi Supriyono mengambil 6 (enam) pasang sepatu dengan cara 2 (dua) pasang sepatu diselipkan serta diikat dipinggang menggunakan lakban, 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikaki kiri dan kanan menggunakan lakban. Bahwa terdakwa 1. Yuli Pardana mengambil 4 (empat) pasang sepatu dengan cara diselipkan dipinggang diikat dengan lakban dibalik baju, sedangkan untuk terdakwa 2. Abastari mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dengan cara 3 (tiga) pasang sepatu diikatkan dipinggang dengan lakban sedangkan 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikedua kaki terdakwa 2. Abastari masing-masing 2 (dua) pasang. Bahwa setelah itu saksi Abidin Sapei Als Bidin Bin Idris Sardi bersama-sama dengan saksi Supriyono Als Supri Bin Julbakar serta terdakwa 1. Yuli pardana Als Anang Bin A. Rahman dan terdakwa 2. Abastari Als Abas bin Usman berjalan meninggalkan gedung II. PT. Nikomas gemilang sambil membawa sepatu yang di ambil, sesampainya di pos Satpam ditangkap oleh saksi Eko Koswandi dan saksi Samijo dan diserahkan ke Polsek Cikande.

Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT Nikomas Gemilang mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yoga Noval Nugraha bin Asep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui diajukan kepersidangan ini karena telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 diketahui sekira jam 21.30 Wib didalam Gedung II Puma produksi Asics dalam kawasan PT. Nikomas Gemilang Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Abidin Sapei alias Bidin bin Idris Sardi dan saksi Supriyono alias Supri bin Julbari, dan yang menjadi korban adalah PT. Nikomas Gemilang dan saksi selaku wakilnya.
- Bahwa barang diambil berupa sepatu sebanyak 24 (dua puluh empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger bermacam ukuran dan berwarna putih bermacam garis biru, merah dan hitam milik PT. Pou Chen Indonesia / PT. Nikomas Gemilang.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Abidin Sapei alias Bidin bin Idris Sardi dan saksi Supriyono alias Supri bin Julbari sebagai karyawan di perusahaan.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian itu dengan cara menggunakan 2 (dua) buah ember warna putih sebagai wadah sepatu yang diambil, setelah itu dibawa ke toilet, kemudian diikat menggunakan lakban serta diselipkan dipinggang dan diikatkan di kaki kanan dan kaki kiri para pelaku, ketika para pelaku akan keluar dari toilet ditegur oleh satpam EKO KUSWANDY kemudian para pelaku itu masuk kembali kedalam toilet, lalu oleh saksi EKO anggota satpam berusaha membuka pintu toilet tersebut tapi para pelaku itu menutup dari dalam hingga dengan para pelaku saling dorong pintu toilet, lalu saksi EKO berhasil membuka pintu toilet dan lalu ditanya tapi saat itu terdakwa mengelak melakukan perbuatan tersebut kemudian datang anggota Satpam lainnya termasuk saksi SAMIJO dan dibawa ke Pos Puma kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap para pelaku ternyata diseluruh badan pelaku tersebut semua ada sepatu yaitu saksi Abidin dibagian pinggang sebanyak 3 (tiga) pasang sepatu yang masing-masing pasang ditali dan diselapkan dipinggangnya serta dikaki kanan dan kaki kiri masing – masing 2 (dua) pasang sepatu jadi semuanya sebanyak 7 (tujuh) pasang, sedangkan saksi Supriyono dibagian pinggangnya ada 2 (dua) pasang sepatu yang diikat menggunakan lakban serta dikaki kanan dan kaki kirinya masing – masing 2 (dua) pasang sepatu, jadi semuanya sebanyak 6 (enam) pasang, dan Terdakwa II dibagian pinggangnya terdapat 3 (tiga) pasang masing masing pasang diikat menggunakan lakban dan dikaki kanan serta kaki kirinya masing – masing 2 (dua) pasang yang diikat menggunakan lakban semuanya sebanyak 7 (tujuh) pasang, dan Terdakwa I dibagian pinggangnya terdapat 4 (empat) pasang sepati yang masing-masing pasang diikat menggunakan lakban, lalu ditanya dan semua para pelaku mengakui perbuatannya dan mengakui namanya masing masing, lalu esok harinya diserahkan ke Polisi yang datang lalu dibawa ke Polsak Cikande.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian itu pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sesuai harga sejumlah sepatu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan. Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.
2. Saksi Eko Kuswandy bin Dedy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya saksi selaku anggota Security dalam lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang mendapat informasi bahwa salah satu daun jendela yang terdapat di Gedung II Asics sering terbuka dan tidak dikunci serta mencurigai salah satu karyawan yaitu saksi Abidin selaku Mekanik Puma.
 - Bahwa pada hari itu Kamis tanggal 2 Mei 2019 saksi ABIDIN SAPEI als ABIDIN sekitar pukul 16.30 Wib pulang kerja dan telah mencekrol (absen) namun tidak langsung pulang dan berkeliaran serta berada di mushola Puma tidak lama kemudian datang salah satu karyawan bagian sablon yaitu saksi Supriyono, yang ketika itu saksi termasuk anggota Satpam lainnya mengawasi orang tersebut tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang awalnya tidak diketahui namanya sekarang diketahui bernama YULI PARDANA dan ABASTARI als ABAS (para Terdakwa) menghampiri saksi Abidin dan saksi Supriyono, ketika itu anggota Satpam termasuk saksi mengintai atau mengawasi orang-orang tersebut.
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Abidin dan saksi Supriyono bersama para Terdakwa tersebut masuk gedung II melalui pintu jendela yang tidak dikunci yang ketika itu saksi mendiamkan dan hanya mengintai dan mengawasi dari jauh, setelah beberapa menit kemudian saksi sendirian masuk melalui lorong antara Gedung II dan Gedung III (tiga) dan mendekat ke toilet Gedung III sesampainya di toilet tersebut saksi lihat keempat orang tersebut keluar dari toilet, rupanya keempat orang itu mengetahui kedatangan saksi lalu semuanya kembali kedalam toilet.
 - Bahwa saksi menghampiri ke toilet tersebut dan membuka pintu toilet namun tidak terbuka karena ditutup oleh para pelaku hingga saksi dengan para pelaku saling dorong setelah pintu terbuka datang teman saksi lainnya yaitu DAHLAN, ISMAIL, MUGIONO dan Wadanton saksi SAMIJO, kemudian keempat pelaku tersebut ditangkap dan dibawa ke Pos Security Puma, setelah sampai di pos Satpam tersebut dilakukan pengeledahan ternyata semua pelaku itu dibadannya ada beberapa sepatu yaitu saksi Abidin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya sebanyak 3 (tiga) pasang sepatu, dikaki kiri dan kanan masing-masing 2 (dua) pasang sepatu, saksi Supriyono dibagian pinggangnya ada 2 (dua) pasang sepatu dan dikaki kanan dan kiri masing-masing 2 (dua) pasang sepatu semuanya sebanyak 6 (enam) pasang, Terdakwa II dibagian perutnya / pinggangnya sebanyak 3 (tiga) pasang sepatu dan kaki kanan serta kiri sebanyak 2 (dua) pasang, Terdakwa I sebanyak 4 (empat) orang semuanya dibagian pinggangnya semuanya diikat menggunakan lakban.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut beberapa pasang sepatu milik PT. Nikomas Gemilang yang diambil oleh para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti di persidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

3. Saksi Samijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Wakil Danton Puma Security dalam lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang awalnya mendapat informasi kalau salah satu daun jendela yang terdapat di Gedung II (dua) Asics sering terbuka dan tidak dikunci serta ada diantara karyawan yang dicurigai yaitu saksi Abidin selaku Mekanik Puma.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 saksi ABIDIN SAPEI als ABIDIN sekitar pukul 16.30 Wib pulang kerja dan telah mencekrol (absen) namun tidak langsung pulang dan berkeliaran serta berada di mushola Puma, dari situ anggota satpam yang bagian tugas di lingkungan Puma mengawasi gerak gerik orang tersebut. Ketika itu karyawan bagian sablon yaitu saksi SUPRIYONO menghampiri saksi ABIDIN SAPEI als BIDIN serta datang dua temannya dari gerbang pintu masuk bagian belakang PT. Nikomas Gemilang, dan dibiarkan dan terus diintai, setelah semua orang tersebut pergi kegedung Puma dibiarkan.
- Bahwa beberapa saat kemudian anggota Satpam yaitu saksi EKO KUSWANDY masuk kedalam gedung III lalu disusul anggota lainnya yaitu DAHLAN, ISMAIL, MUGIONO dan saksi juga menyusul ternyata keempat orang tersebut telah diluar Toilet Gedung III (tiga) sedang ditanya oleh anggota satpam tersebut tentang melakukan pencurian ketika itu keempat orang tersebut tidak mengakui, kemudian dibawa ke Pos Satpam Puma lalu diketahui bahwa dibadan pelaku tersebut semuanya ada sepatu ada yang ditali menggunakan lakban diselapkan / diselipkan di pinggangnya ada yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditali menggunakan lakban diikat dikaki kiri dan kanannya yaitu saksi ABIDIN SAPEI als BIDIN pinggangnya sebanyak 3 (tiga) pasang sepatu, dikaki kiri dan kanan masing-masing 2 (dua) pasang sepatu, saksi SUPRIYONO dibagian pinggangnya ada 2 (dua) pasang sepatu dan dikaki kanan dan kiri masing-masing 2 (dua) pasang sepatu semuanya sebanyak 6 (enam) pasang, Terdakwa II dibagian perutnya / pinggangnya sebanyak 3 (tiga) pasang sepatu dan kaki kanan serta kiri sebanyak 2 (dua) pasang, Terdakwa I sebanyak 4 (empat) orang semuanya dibagian pinggangnya semuanya diikat menggunakan lakban, setelah ditanya dan para terdakwa mengakui perbuatannya serta mengakui nama masing-masing dari situlah saksi mengetahui kejadian dan barang yang diambil tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut beberapa pasang sepatu milik PT. Nikomas Gemilang yang diambil oleh para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

4. Saksi Eka Damayanti binti Supangkat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai wakil yang menjaga di Gedung 2 PT. Pauchen Indonesia, pada hari terjadi pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi sudah mengunci semua pintu dan jendela yang berada di Gedung 2 tempat yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 24 pasang sepatu tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan alat bukti surat kuasa dan beberapa pasang sepatu milik PT. Nikomas Gemilang yang diambil oleh para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan.

5. Saksi Abidin Sapei bin Idris Sardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui telah mengambil tanpa ijin sebanyak 24 (dua puluh empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger milik PT. Nikomas Gemilang tempat Saksi bekerja yang dilakukan pada hari Kamis tanggal Mei 2019 sekitar pukul 20.20 Wib bersama-sama dengan saksi Supriyono dan para Terdakwa di rak roli dalam Gedung II Puma POUCHEN kawasan PT. Nikomas Gemilang Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Supriyono, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di rumah/kontrakan karena saksi sebelumnya pernah mengambil sepatu ditempat ia bekerja yaitu PT. Nikomas Gemilang, maka teman-teman saksi tersebut berkeinginan untuk mengambilnya juga. Lalu timbul niat dan merencanakan mengambil sepatu di PT. Nikomas Gemilang, dimana saksi dan saksi Supriyono adalah karyawan PT. Nikomas Gemilang yang mengetahui seluk beluk lokasi lingkungan perusahaan tersebut.
- Bahwa sesuai waktu yang telah disepakati maka saksi bersama saksi Supriyono menunggu di Mushola Puma di lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang dan saksi membawa 1 (satu) buah lakban besar warna tembus pandang, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II jalan bersama masuk melalui pintu gerbang bagian belakang PT. Nikomas dan bertemu saksi dan saksi Supriyono, lalu jalan bersama mencari jendela Gedung II yang tidak dikunci setelah mendapatkan salah satu jendela yang tidak terkunci lalu saksi Supriyono mengambil 2 (dua) buah ember di dekat toilet Gedung III (tiga) dan ember tersebut dibawanya ke Gedung II lalu menggeser daun jendela yang tidak terkunci tersebut dan memanjat masuk lewat jendela setinggi 1,5 (satu setengah meter) diikuti oleh saksi, saksi dan saksi Supriyono lalu mengambil 1 (satu) pasang sepatu dari dalam rak besi atas roli kedalam 2 (dua) ember hingga penuh masing-masing ember sebanyak 10 (sepuluh) pasang sepatu, setelah itu 1 (satu) ember dibawa dan dijinjing saksi Supriyono dan 1 (satu) ember lainnya dibawa Terdakwa II, saksi dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) pasang, lalu bersama-sama bergantian memanjat, menerobos keluar melalui jendela ketika masuk. Kami lalu jalan melalui lorong gedung II dengan gedung III (tiga) ke arah toilet gedung III (tiga) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu bersama sama masuk kedalam toilet, saksi bersama Terdakwa I dalam satu toilet sedangkan saksi Supriyono dan Terdakwa II di toilet sampingnya lalu semua sepatu yang telah diambil dan dibawa menggunakan ember tersebut diambil satu persatu diselapkan ke pinggang dan dikaki kanan serta kaki kiri masing-masing.
- Bahwa saksi lalu mengambil 2 (dua) pasang sepatu dan diselipkan di pinggang balik baju, sebelum berjalan bersama ke toilet sesampainya didalam toilet saksi mengambil 5 (lima) pasang lagi dari ember. Dari 7 (tujuh) pasang sepatu tersebut, 3 (tiga) pasang sepatu dibawa dengan cara diikat menggunakan lakban diselipkan diperut pinggang balik baju sedangkan yang 4 (empat) pasang sepatu diikat dikaki kiri dan kanan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Supriyono mengambil 6 (enam) pasang sepatu dengan cara 2 (dua) pasang sepatu diselipkankan serta diikat dipinggang menggunakan lakban, 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikaki kiri dan kanan menggunakan lakban. Bahwa Terdakwa I mengambil 4 (empat) pasang sepatu dengan cara diselipkankan dipinggang diikat dengan lakban dibalik baju, sedangkan untuk Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dengan cara 3 (tiga) pasang sepatu diikatkan dipinggang dengan lakban sedangkan 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikedua kaki saksi Abastari masing-masing 2 (dua) pasang.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi dan saksi Supriyono berjalan meninggalkan Gedung II. PT. Nikomas Gemilang sambil membawa sepatu yang mereka ambil, namun sesampainya di pos Satpam saksi Eko Koswandi dan saksi Samijo yang sedang bertugas jaga merasa curiga, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti sepatu-sepatu tersebut kami ditangkap dan diserahkan ke Polsek Cikande.
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi dan saksi Supriyono mengambil tanpa ijin beberapa pasang sepatu milik PT Nikomas Gemilang tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.
6. Saksi Supriyono bin Julbari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengakui telah mengambil tanpa ijin sebanyak 24 (dua puluh empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger milik PT. Nikomas Gemilang tempat Saksi bekerja yang dilakukan pada hari Kamis tanggal Mei 2019 sekitar pukul 20.20 Wib bersama-sama dengan saksi Abidin dan para Terdakwa di rak roli dalam Gedung II Puma POUCHEN kawasan PT. Nikomas Gemilang Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Abidin, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul dirumah/kontrakan karena saksi Abidin sebelumnya pernah mengambil sepatu ditempat ia bekerja yaitu PT. Nikomas Gemilang, maka saksi dan para Terdakwa berkeinginan untuk mengambilnya juga. Lalu timbul niat dan merencanakan mengambil sepatu di PT. Nikomas Gemilang, dimana saksi dan saksi Supriyono adalah karyawan PT. Nikomas Gemilang yang mengetahui seluk beluk lokasi lingkungan perusahaan tersebut.
 - Bahwa sesuai waktu yang telah disepakati maka saksi bersama saksi Abidin menunggu di Mushola Puma di lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang dan saksi Abidin membawa 1 (satu) buah lakban besar warna tembus pandang, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II jalan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama masuk melalui pintu gerbang bagian belakang PT. Nikomas dan bertemu saksi dan saksi Abidin, lalu jalan bersama mencari jendela Gedung II yang tidak dikunci setelah mendapatkan salah satu jendela yang tidak terkunci lalu saksi mengambil 2 (dua) buah ember di dekat toilet Gedung III (tiga) dan ember tersebut dibawanya ke Gedung II lalu menggeser daun jendela yang tidak terkunci tersebut dan memanjat masuk lewat jendela setinggi 1,5 (satu setengah meter) diikuti oleh saksi Abidin lalu mengambil 1 (satu) pasang sepatu dari dalam rak besi atas roli kedalam 2 (dua) ember hingga penuh masing-masing ember sebanyak 10 (sepuluh) pasang sepatu, setelah itu 1 (satu) ember dibawa dan dijinjing saksi dan 1 (satu) ember lainnya dibawa Terdakwa II, saksi Abidin dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) pasang, lalu bersama-sama bergantian memanjat, menerobos keluar melalui jendela ketika masuk. Kami lalu jalan melalui lorong gedung II dengan gedung III (tiga) ke arah toilet gedung III (tiga) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu bersama sama masuk kedalam toilet, saksi Abidin bersama Terdakwa I dalam satu toilet sedangkan saksi dan Terdakwa II dit toilet sampingnya lalu semua sepatu yang telah diambil dan dibawa menggunakan ember tersebut diambil satu persatu diselapkan kepinggang dan dikaki kanan serta kaki kiri masing-masing.

- Bahwa saksi Abidin lalu mengambil 2 (dua) pasang sepatu dan diselipkan dipinggang balik baju, sebelum berjalan bersama ke toilet sesampainya didalam toilet saksi Abidin mengambil 5 (lima) pasang lagi dari ember. Dari 7 (tujuh) pasang sepatu tersebut, 3 (tiga) pasang sepatu dibawa dengan cara diikat menggunakan lakban diselipkan diperut pinggang balik baju sedangkan yang 4 (empat) pasang sepatu diikat dikaki kiri dan kanan.
- Bahwa saksi sendiri mengambil 6 (enam) pasang sepatu dengan cara 2 (dua) pasang sepatu diselipkankan serta diikat dipinggang menggunakan lakban, 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikaki kiri dan kanan menggunakan lakban. Bahwa Terdakwa I mengambil 4 (empat) pasang sepatu dengan cara diselipkankan dipinggang diikat dengan lakban dibalik baju, sedangkan untuk Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dengan cara 3 (tiga) pasang sepatu diikatkan dipinggang dengan lakban sedangkan 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikedua kaki saksi Abastari masing-masing 2 (dua) pasang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi dan saksi Abidin berjalan meninggalkan Gedung II. PT. Nikomas Gemilang sambil membawa sepatu yang mereka ambil, namun sesampainya di pos Satpam saksi Eko Koswandi dan saksi Samijo yang sedang bertugas jaga merasa curiga, dan setelah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah ditemukan barang bukti sepatu-sepatu tersebut kami ditangkap dan diserahkan ke Polsek Cikande.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi dan saksi Abidin mengambil tanpa ijin beberapa pasang sepatu milik PT Nikomas Gemilang tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan. -Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin sebanyak 24 (dua puluh empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger milik PT. Nikomas Gemilang tempat Saksi bekerja yang dilakukan pada hari Kamis tanggal Mei 2019 sekitar pukul 20.20 Wib bersama-sama dengan saksi Abidin dan para Terdakwa di rak roli dalam Gedung II Puma POUCHEN kawasan PT. Nikomas Gemilang Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa awalnya saksi Abidin bersama saksi Supriyono, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di rumah/kontrakan karena saksi Abidin sebelumnya pernah mengambil sepatu ditempat ia bekerja yaitu PT. Nikomas Gemilang, maka saksi dan para Terdakwa berkeinginan untuk mengambilnya juga. Lalu timbul niat dan merencanakan mengambil sepatu di PT. Nikomas Gemilang, dimana saksi Abidin dan saksi Supriyono adalah karyawan PT. Nikomas Gemilang yang mengetahui seluk beluk lokasi lingkungan perusahaan tersebut.
- Bahwa sesuai waktu yang telah disepakati maka saksi Abidin bersama saksi Supriyono menunggu di Mushola Puma di lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang dan saksi Abidin membawa 1 (satu) buah lakban besar warna tembus pandang, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II jalan bersama masuk melalui pintu gerbang bagian belakang PT. Nikomas dan bertemu saksi Supriyono dan saksi Abidin, lalu jalan bersama mencari jendela Gedung II yang tidak dikunci setelah mendapatkan salah satu jendela yang tidak terkunci lalu saksi Supriyono mengambil 2 (dua) buah ember di dekat toilet Gedung III (tiga) dan ember tersebut dibawanya ke Gedung II lalu menggeser daun jendela yang tidak terkunci tersebut dan memanjat masuk lewat jendela setinggi 1,5 (satu setengah meter) diikuti oleh saksi Abidin lalu mengambil 1 (satu) pasang sepatu dari dalam rak besi atas roli kedalam 2 (dua) ember hingga penuh masing-masing ember sebanyak 10 (sepuluh) pasang sepatu, setelah itu 1 (satu) ember dibawa dan dijinjing saksi Supriyono dan 1 (satu) ember lainnya dibawa Terdakwa II, saksi Abidin dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) pasang, lalu bersama-sama bergantian memanjat,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerobos keluar melalui jendela ketika masuk. Kami lalu jalan melalui lorong gedung II dengan gedung III (tiga) ke arah toilet gedung III (tiga) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu bersama-sama masuk ke dalam toilet, saksi Abidin bersama Terdakwa I dalam satu toilet sedangkan saksi Supriyono dan Terdakwa II di toilet sampingnya lalu semua sepatu yang telah diambil dan dibawa menggunakan ember tersebut diambil satu persatu diselapkan ke pinggang dan dikaki kanan serta kaki kiri masing-masing.

- Bahwa saksi Abidin lalu mengambil 2 (dua) pasang sepatu dan diselipkan di pinggang balik baju, sebelum berjalan bersama ke toilet sesampainya di dalam toilet saksi Abidin mengambil 5 (lima) pasang lagi dari ember. Dari 7 (tujuh) pasang sepatu tersebut, 3 (tiga) pasang sepatu dibawa dengan cara diikat menggunakan lakban diselipkan di perut pinggang balik baju sedangkan yang 4 (empat) pasang sepatu diikat dikaki kiri dan kanan.
- Bahwa saksi Supriyono mengambil 6 (enam) pasang sepatu dengan cara 2 (dua) pasang sepatu diselipkan serta diikat di pinggang menggunakan lakban, 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikaki kiri dan kanan menggunakan lakban. Terdakwa I mengambil 4 (empat) pasang sepatu dengan cara diselipkan di pinggang diikat dengan lakban dibalik baju, sedangkan untuk Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dengan cara 3 (tiga) pasang sepatu diikatkan di pinggang dengan lakban sedangkan 4 (empat) pasang sepatu diikatkan di kedua kaki saksi Abastari masing-masing 2 (dua) pasang.
- Bahwa setelah itu kami berjalan meninggalkan Gedung II. PT. Nikomas Gemilang sambil membawa sepatu yang mereka ambil, namun sesampainya di pos Satpam saksi Eko Koswandi dan saksi Samijo yang sedang bertugas jaga merasa curiga, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti sepatu-sepatu tersebut kami ditangkap dan diserahkan ke Polsek Cikande.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Abidin dan saksi Supriyono mengambil tanpa izin beberapa pasang sepatu milik PT Nikomas Gemilang tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal Mei 2019 sekitar pukul 20.20 Wib saksi Abidin Sapei bin Idris Sardi dan saksi Supriyono bin Julbari bersama Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tanpa ijin beberapa pasang sepatu di rak roli dalam Gedung II Puma POUCHEN kawasan PT. Nikomas Gemilang Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa-Terdakwa bersama temannya tersebut berupa 24 (dua puluh empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger bermacam ukuran dan berwarna putih bermacam garis biru, merah dan hitam.milik PT. POU CHEN Indonesia (PT. Nikomas Gemilang).
- Bahwa awalnya saksi Abidin bersama saksi Supriyono, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul dirumah/kontrakan karena saksi Abidin sebelumnya pernah mengambil sepatu ditempat ia bekerja yaitu PT. Nikomas Gemilang, maka saksi dan para Terdakwa berkeinginan untuk mengambilnya juga. Lalu timbul niat dan merencanakan mengambil sepatu di PT. Nikomas Gemilang, dimana saksi Abidin dan saksi Supriyono adalah karyawan PT. Nikomas Gemilang yang mengetahui seluk beluk lokasi lingkungan perusahaan tersebut.
- Bahwa sesuai waktu yang telah disepakati maka saksi Abidin bersama saksi Supriyono menunggu di Mushola Puma di lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang dan saksi Abidin membawa 1 (satu) buah lakban besar warna tembus pandang, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II jalan bersama masuk melalui pintu gerbang bagian belakang PT. Nikomas dan bertemu saksi Supriyono dan saksi Abidin, lalu jalan bersama mencari jendela Gedung II yang tidak dikunci setelah mendapatkan salah satu jendela yang tidak terkunci lalu saksi Supriyono mengambil 2 (dua) buah ember di dekat toilet Gedung III (tiga) dan ember tersebut dibawanya ke Gedung II lalu menggeser daun jendela yang tidak terkunci tersebut dan memanjat masuk lewat jendela setinggi 1,5 (satu setengah meter) diikuti oleh saksi Abidin lalu mengambil 1 (satu) persatu sepatu dari dalam rak besi atas roli kedalam 2 (dua) ember hingga penuh masing-masing ember sebanyak 10 (sepuluh) pasang sepatu, setelah itu 1 (satu) ember dibawa dan dijinjing saksi Supriyono dan 1 (satu) ember lainnya dibawa Terdakwa II, saksi Abidin dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) pasang, lalu bersama-sama bergantian memanjat, menerobos keluar melalui jendela ketika masuk. Kami lalu jalan melalui lorong

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



gedung II dengan gedung III (tiga) kearah toilet gedung III (tiga) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu bersama sama masuk kedalam toilet, saksi Abidin bersama Terdakwa I dalam satu toilet sedangkan saksi Supriyono dan Terdakwa II ditoliet sampingnya lalu semua sepatu yang telah diambil dan dibawa menggunakan ember tersebut diambil satu persatu diselapkan kepinggang dan dikaki kanan serta kaki kiri masing-masing.

- Bahwa saksi Abidin lalu mengambil 2 (dua) pasang sepatu dan diselipkan dipinggang balik baju, sebelum berjalan bersama ke toilet sesampainya didalam toilet saksi Abidin mengambil 5 (lima) pasang lagi dari ember. Dari 7 (tujuh) pasang sepatu tersebut, 3 (tiga) pasang sepatu dibawa dengan cara diikat menggunakan lakban diselipkan diperut pinggang balik baju sedangkan yang 4 (empat) pasang sepatu diikat dikaki kiri dan kanan.
- Bahwa saksi Supriyono mengambil 6 (enam) pasang sepatu dengan cara 2 (dua) pasang sepatu diselipkan serta diikat dipinggang menggunakan lakban, 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikaki kiri dan kanan menggunakan lakban. Terdakwa I mengambil 4 (empat) pasang sepatu dengan cara diselipkan dipinggang diikat dengan lakban dibalik baju, sedangkan untuk Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dengan cara 3 (tiga) pasang sepatu diikatkan dipinggang dengan lakban sedangkan 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikedua kaki saksi Abastari masing-masing 2 (dua) pasang.
- Bahwa setelah itu kami berjalan meninggalkan Gedung II. PT. Nikomas Gemilang sambil membawa sepatu yang mereka ambil, namun sesampainya di pos Satpam saksi Eko Koswandi dan saksi Samijo yang sedang bertugas jaga merasa curiga, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti sepatu-sepatu tersebut kami ditangkap dan diserahkan ke Polsek Cikande.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Abidin dan saksi Supriyono mengambil tanpa ijin beberapa pasang sepatu milik PT Nikomas Gemilang tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I bernama **Yuli Pardana Alias Anang bin A. Rahman** dan Terdakwa II bernama **Abastari alias Abas bin Usman** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP).

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa-Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa-Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa-Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa-Terdakwa.

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya, sedangkan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berupa uang.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas berawal saksi Abidin bersama saksi Supriyono, Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul dirumah/kontrakan karena saksi Abidin sebelumnya pernah mengambil sepatu ditempat ia bekerja yaitu PT. Nikomas Gemilang, maka saksi dan para Terdakwa berkeinginan untuk mengambilnya juga. Lalu timbul niat dan merencanakan mengambil sepatu di PT. Nikomas Gemilang, dimana saksi Abidin dan saksi Supriyono adalah karyawan PT. Nikomas Gemilang yang mengetahui seluk beluk lokasi lingkungan perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai waktu yang telah disepakati maka saksi Abidin bersama saksi Supriyono menunggu di Mushola Puma di lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang dan saksi Abidin membawa 1 (satu) buah lakban besar warna tembus pandang, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II jalan bersama masuk melalui pintu gerbang bagian belakang PT. Nikomas dan bertemu saksi Supriyono dan saksi Abidin, lalu jalan bersama mencari jendela Gedung II yang tidak dikunci setelah mendapatkan salah satu jendela yang tidak terkunci lalu saksi Supriyono mengambil 2 (dua) buah ember di dekat toilet Gedung III (tiga) dan ember tersebut dibawanya ke Gedung II lalu menggeser daun jendela yang tidak terkunci tersebut dan memanjat masuk lewat jendela setinggi 1,5 (satu setengah meter) diikuti oleh saksi Abidin lalu mengambil 1 (satu) pasang sepatu dari dalam rak besi atas roli kedalam 2 (dua) ember hingga penuh masing-masing ember sebanyak 10 (sepuluh) pasang sepatu, setelah itu 1 (satu) ember dibawa dan dijinjing saksi Supriyono dan 1 (satu) ember lainnya dibawa Terdakwa II, saksi Abidin dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1 (satu) pasang, lalu bersama-sama bergantian memanjat, menerobos keluar melalui jendela ketika masuk. Kami lalu jalan melalui lorong gedung II dengan gedung III (tiga) ke arah toilet gedung III (tiga) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu bersama sama masuk kedalam toilet, saksi Abidin bersama Terdakwa I dalam satu toilet sedangkan saksi Supriyono dan Terdakwa II dit toilet sampingnya lalu semua sepatu yang telah diambil dan dibawa menggunakan ember tersebut diambil satu persatu diselapkan kepinggang dan dikaki kanan serta kaki kiri masing-masing. Saksi Abidin mengambil 2 (dua) pasang sepatu dan diselipkan dipinggang balik baju, sebelum berjalan bersama ke toilet sesampainya didalam toilet Terdakwa I mengambil 5 (lima) pasang lagi dari ember. Dari 7 (tujuh) pasang sepatu tersebut, 3 (tiga) pasang sepatu dibawa dengan cara diikat menggunakan lakban diselipkan diperut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang balik baju sedangkan yang 4 (empat) pasang sepatu diikat dikaki kiri dan kanan. Saksi Supriyono mengambil 6 (enam) pasang sepatu dengan cara 2 (dua) pasang sepatu diselipkankan serta diikat dipinggang menggunakan lakban, 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikaki kiri dan kanan menggunakan lakban. Bahwa Terdakwa I mengambil 4 (empat) pasang sepatu dengan cara diselipkankan dipinggang diikat dengan lakban dibalik baju, sedangkan Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) pasang sepatu dengan cara 3 (tiga) pasang sepatu diikatkan dipinggang dengan lakban sedangkan 4 (empat) pasang sepatu diikatkan dikedua kaki Terdakwa masing-masing 2 (dua) pasang.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Abidin dan saksi Supriyono berjalan meninggalkan Gedung II. PT. Nikomas Gemilang sambil membawa sepatu yang mereka ambil, namun sesampainya di pos Satpam saksi Eko Koswandi dan saksi Samijo yang sedang bertugas jaga merasa curiga, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti sepatu-sepatu tersebut mereka ditangkap dan diserahkan ke Polsek Cikande.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti Terdakwa-Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa-Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 24 (dua puluh empat) pasang sepatu yang telah diambil oleh Terdakwa-Terdakwa bersama saksi Abidin dan saksi Supriyono adalah milik PT. Pou Chen Indonesia / PT. Nikomas Gemilang di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang dan bukan milik Terdakwa-Terdakwa maupun saksi Abidin dan saksi Supriyono dan menurut keterangan Terdakwa-Terdakwa, sepatu-sepatu milik PT. Nikomas Gemilang tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi diantara mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) pasang sepatu milik PT. Nikomas Gemilang tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa-Terdakwa bermaksud untuk memiliki uang tersebut dan dengan diambalnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) pasang sepatu milik PT. Pou Chen Indonesia / PT. Nikomas Gemilang di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, ternyata Terdakwa-Terdakwa juga bekerja sama saksi Abidin dan saksi Supriyono, dimana sesuai waktu yang telah disepakati mereka, saksi Abidin dan saksi Supriyono menunggu di Mushola Puma di lingkungan kawasan PT. Nikomas Gemilang dan saksi Abidin membawa 1 (satu) buah lakban besar warna tembus pandang, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Yuli Pardana alias Anang dan Terdakwa II Abastari jalan bersama masuk melalui pintu gerbang bagian belakang PT. Nikomas dan bertemu saksi Abidin dan saksi Supriyono, lalu jalan bersama mencari jendela Gedung II yang tidak dikunci setelah mendapatkan salah satu jendela yang tidak terkunci lalu saksi Supriyono mengambil 2 (dua) buah ember di dekat toilet Gedung III (tiga) dan ember tersebut dibawanya ke Gedung II lalu menggeser daun jendela yang tidak terkunci tersebut dan memanjat masuk lewat jendela setinggi 1,5 (satu setengah meter) diikuti oleh saksi Abidin, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) persatu sepatu dari dalam rak besi atas roli kedalam 2 (dua) ember hingga penuh masing-masing ember sebanyak 10 (sepuluh) pasang sepatu, setelah itu 1 (satu) ember dibawa dan dijinjing saksi Supriyono dan 1 (satu) ember lainnya dibawa Terdakwa II, saksi Abidin dan Terdakwa I masing – masing mengambil 1 (satu) pasang, lalu bersama-sama bergantian memanjat, menerobos keluar melalui jendela ketika masuk. Mereka lalu jalan melalui lorong gedung II dengan gedung III (tiga) kearah toilet gedung III (tiga) dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu bersama sama masuk kedalam toilet, saksi Abidin bersama Terdakwa I dalam satu toilet sedangkan saksi Supriyono dan Terdakwa II dit toilet sampingnya lalu semua sepatu yang telah diambil dan dibawa menggunakan ember tersebut diambil satu persatu diselapkan kepinggang dan dikaki kanan serta kaki kiri

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan cara diikat dilekatkan menggunakan lakban yang sudah disiapkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsure ad. 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam dan 7 (tujuh) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Nikomas Gemilang maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Nikomas Gemilang melalui saksi Yoga Noval Nugraha).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa-Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Yuli Pardana Alias Anang bin A. Rahman** dan **Terdakwa II Abastari alias Abas bin Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yuli Pardana Alias Anang bin A. Rahman dan Terdakwa II Abastari alias Abas bin Usman dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam.
 - 7 (tujuh) pasang sepatu merk Onitsuka Tiger berbagai ukuran dan bercorak biru, merah, hitam.dikembalikan kepada PT. Nikomas Gemilang melalui saksi Yoga Noval Nugraha.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, oleh Santosa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Henky Hendradjaja., S.H., M.H. dan Chairil Anwar, S.H., M.Hum., masing -masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zamhari, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Subardi, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Para Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henky Hendradjaja., S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22